



**PUTUSAN**

**Nomor 147 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Linda Marlince Taka**, NIK 5371046709870001, Lahir di Yogyakarta, tanggal 27 September 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Guru Honorer, beralamat RT. 012/RW. 005, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat** ;

**l a w a n**

**James Ndoen**, Lahir di Atambua, tanggal 12 Maret 1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Alamat: Jalan Suakarya III, RT. 014/RW. 003, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat** ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca surat-surat dalam Berkas Perkara yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar Pihak Penggugat ;  
Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam Register Nomor : 147/Pdt.G/2018/PN.Kpg., tanggal 21 Juni 2018, dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami/istri dan telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Protestan di Jemaat GMIT SILO, Naikoten I-Kupang pada tanggal 10 Januari 2012 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 10 Januari 2012 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 05/DKPS/KK/2012 tanggal 10 Januari 2012 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama :
    - Vanesa Jasline Ndoen, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 26 Januari 2012 (masih dibawah umur) ;
  3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia sebagaimana layaknya suatu rumah tangga Kristen yang baik, akan tetapi keadaan ini hanya berlangsung beberapa tahun saja, kemudian pada awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah atau mengalami keretakan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan atau percekocokan secara terus menerus yang sulit diatasi dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sebagai suami sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah dan apabila ditegur oleh Penggugat sebagai isteri justru menimbulkan percekocokan secara terus menerus, akhirnya pada akhir tahun 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sebagai isteri dan anak tersebut tanpa berita, sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan, sudah kurang lebih 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sebagai suami isteri ;
  4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas telah berulang kali diusahakan perdamaian oleh kedua belah pihak orang tua/keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak hidup bersama sebagai suami-isteri sejak akhir tahun 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan, sehingga sudah kurang lebih 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sebagai suami isteri ;
  5. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi di persatukan kembali sebagai suami/isteri, oleh

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor 147/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu maka Penggugat melalui gugatan ini memohon agar perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di Jemaat GMIT SILO, Naikoten I KUPANG, pada tanggal 10 Januari 2012 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 10 Januari 2012 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 05/DKPS/KK/2012 tanggal 10 Januari 2012 "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA", sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama :

- Vanesa Jasline Ndoen, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 26 Januari 2012, dapat ditetapkan berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu untuk mengasuh, merawat serta membiayai pendidikannya hingga ia menjadi dewasa dan tidak tertutup kemungkinan bagi Tergugat untuk ikut memperhatikan dan membiayai pendidikan anak tersebut hingga ia menjadi dewasa ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas maka Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang, kiranya berkenan menerimanya serta meneruskan ke persidangan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di Jemaat GMIT SILO, Naikoten I KUPANG, pada tanggal 10 Januari 2012 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 10 Januari 2012 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 05/DKPS/KK/2012 tanggal 10 Januari 2012 "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA" ;
  3. Menetapkan anak yang masih di bawah umur yang bernama :
    - Vanesa Jasline Ndoen, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 26 Januari 2012, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu untuk mengasuh, merawat serta membiayai pendidikannya hingga ia menjadi dewasa dan tidak tertutup kemungkinan bagi Tergugat untuk

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Nomor 147/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



ikut memperhatikan dan membiayai pendidikan anak tersebut hingga ia menjadi dewasa ;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain dalam Peradilan yang baik dan adil mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan kepada Tergugat Nomor : 147/Pdt.G/2018/PN.Kpg., tertanggal 26 Juni 2018, tertanggal 5 Juli 2018, dan tertanggal 10 Juli 2018, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dimuka persidangan dan/atau tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk datang menghadap dimuka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan ataupun perubahan dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 05/DKPS/KK/2012, antara James Ndoen dengan Linda Marlince Taka, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Tanggal 10 Januari 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda..... **P - 1** ;



2. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 189/UMUM/DKPS.KK/2012, atas nama Vanesa Jasline Ndoen, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Tanggal 2 April 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda..... **P – 2** ;
3. Asli dan Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5371042312071884, atasnama Kepala Keluarga : Johanis L. Taka, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Tanggal 07-02-2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda ..... **P – 3** ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

**1. Johanis L. Taka**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat dan mertua dari Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sah pada tanggal 10 Januari 2012 di Jemaat GMIT SILO Naikoten I Kupang ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa dalam perkawinan mereka, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Vanesa Jasline yang lahir pada tanggal 26 Januari 2012 ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, mereka tinggal di rumah milik saksi ;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 ;
- Bahwa Tergugat hanya datang melihat anaknya lalu pergi lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka bertengkar karena Tergugat pernah menampar Penggugat dan juga ada masalah lain yaitu bertengkar tentang Tergugat pernah mengirim kepada perempuan lain juga Tergugat ada telpon perempuan ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat menangis, tapi ia tidak pernah menceritakan masalahnya ;
- Bahwa sudah pernah ada upaya untuk mendamaikan dari pihak keluarga Penggugat namun tidak ada tanggapan dari keluarga Tergugat, juga Tergugat mengatakan kepada Penggugat anak itu urusan kamu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Mujirah Taka, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu dari Penggugat dan mertua dari Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sah pada tanggal 10 Januari 2012 di Jemaat GMT SILO Naikoten I Kupang ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa dalam perkawinan mereka, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Vanesa Jasline Ndoen yang lahir pada tanggal 26 Januari 2012 ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, mereka tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 ;
- Bahwa kadang Tergugat hanya datang melihat anaknya lalu pergi lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka bertengkar karena Tergugat pernah menampar Penggugat dan juga ada masalah lain yaitu bertengkar tentang Tergugat pernah mengirim kepada perempuan lain juga Tergugat ada telpon perempuan ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat menangis ;
- Bahwa sudah pernah ada upaya untuk mendamaikan dari pihak keluarga Penggugat namun tidak ada tanggapan dari keluarga Tergugat, juga Tergugat mengatakan kepada Penggugat anak itu urusan kamu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 30 Juli 2018 dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Nomor 147/Pdt.G/2018/PN.Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran atau perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk rukun dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan pada akhir tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sebagai istri dan anaknya tanpa berita, sehingga perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan, sehingga alasan diajukannya gugatan perceraian tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan perceraian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan dapat atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Kristen Protestan di Jemaat GMIT SILO, Naikoten I-Kupang pada tanggal 10 Januari 2012, dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, pada tanggal 10 Januari 2012 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 05/DKPS/KK/2012 tertanggal 10 Januari 2012, hal mana telah dibuktikan dengan bukti surat P-1 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 05/DKPS/KK/2012 tertanggal 10 Januari 2012 tersebut, dan telah pula didukung berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi Johanis L. Taka dan Mujirah Taka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Nomor 147/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa suatu Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. Gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu ;

Menimbang, bahwa terkait perkara ini, berdasarkan keterangan Saksi Johanis L. Taka dan Mujirah Taka yang saling bersesuaian, pada pokoknya terungkap fakta bahwa benar telah terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat pernah menampar Penggugat dan mereka bertengkar tentang Tergugat pernah mengirim kepada perempuan lain juga Tergugat ada telpon perempuan hingga puncaknya terjadi pada tahun 2013 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan akibat dari peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa atas dalil serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan, dan dalam bukti-bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dipersidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta hukum bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat hingga mereka sudah berpisah sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini (2018), sehingga hal yang demikian dapat dipandang sebagai suatu perselisihan terus menerus dan faktanya berdasarkan relaas panggilan sidang yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Tergugat, namun ternyata tidak ada iktikad baik Tergugat untuk datang di muka sidang guna mempertahankan perkawinannya serta dalam pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat fakta ataupun keadaan yang dapat menunjukkan kalau antara Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat bersatu dalam ikatan perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang utuh, rukun dan bahagia sebagaimana dimaksudkan dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan oleh karenanya Petitem angka 2 dalam Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya, pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **Vanessa Jasline Ndoen**, halmana telah dibuktikan dan bersesuaian berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yang telah pula didukung dengan keterangan Saksi Johanis L. Taka dan Mujirah Taka ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat diatas selanjutnya dalam petitem angka 3 gugatannya, pada pokoknya Penggugat memohon agar anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian : baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak ; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Nomor 147/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bertitik tolak dari petitum gugatan yang memohon agar anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, maka dengan memperhatikan fakta bahwa berdasarkan keterangan Saksi Johanis L. Taka dan Mujirah Taka yang pada pokoknya mengungkapkan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2013 dan kadang datang lalu pergi lagi, sehingga atas ketidakpedulian Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa adalah patut dan pantas jika anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka petitum angka 3 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang PEMBERLAKUKAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakni mengenai perceraian dapat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 beralasan untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 149 Rbg, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dimuka persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 05/DKPS/KK/2012, antara James Ndoen dengan Linda Marlince Taka, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 10 Januari 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Vanessa Jasline Ndoen**, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kupang pada tanggal 26 Januari 2012 berada dalam asuhan Penggugat dan tidak tertutup kemungkinan bagi Tergugat untuk ikut memperhatikan dan membiayai pendidikan dari anak tersebut hingga ia menjadi dewasa ;
5. Memerintahkan kepada pihak yang berperkara, untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh Y Teddy Windiartono, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prasetio Utomo, SH., dan Tjokorda

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Nomor 147/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Budi Pastima, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wilhelmina Era, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

PRASETIO UTOMO, SH.

Y TEDDY WINDIARTONO, S.H., M.H.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

WILHELMINA ERA, SH.

## Rincian biaya perkara :

1) PNBP	: Rp.	30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah)
2) ATK	: Rp.	70.000,-(tujuh puluh ribu Rupiah)
3) Panggilan	: Rp.	235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah)
4) Redaksi	: Rp.	5.000,-(lima ribu Rupiah)
5) <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-(enam ribu Rupiah)</u>
Jumlah	: Rp.	346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Nomor 147/Pdt.G/2018/PN.Kpg.